

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) MITRA ARTA

A. Sejarah Berdirinya BMT MITRA ARTA

Melihat perekonomian umat Islam selalu berada di level bawah sebagai mayoritas, otomatis yang dihadapi masalah ekonomi adalah umat Islam. Yang notabene adalah kelompok mayoritas itu, sementara pelepas uang seolah-olah mereka menolong ternyata akhirnya sangat mencekik dengan praktek pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi bagi masyarakat yang bergantung hidup dengan usaha mikro (usaha kecil) dan ini semua menambah beban bagi masyarakat kecil untuk berkembang. Kondisi ini dialami masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir yang masyarakatnya masih bergantung pada usaha kecil alias berdagang untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka memerlukan dana untuk berusaha dan meningkatkan taraf hidup keluarga.²⁹

Melihat kondisi dan kenyataan ini menjadi motivasi untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro Syariah yang berusaha membantu pemulihan perekonomian pengusaha kecil. Dengan modal pengalaman kerja pada Bank Konvensional yang dimiliki Direktur BMT beberapa tahun dan pengetahuan yang didapatkan dalam diklat maka terbentuklah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut bernama Baitul Maal Wattamwil (BMT).³⁰

²⁹Arif Zulfadly, Asisten Manager BMT MITRA ARTA, *Wawancara*, Rumbai Pesisir, 13 Februari 2017.

³⁰*Ibid.*, *Wawancara*, Rumbai Pesisir, 14 Januari 2017.



Beberapa kunjung waktu diadakanlah pendekatan baik kepada personil maupun instansi serta mereka yang mendukung pendirian BMT maka berkumpullah para pemrakarsa sebanyak 22 orang pada tanggal 02 Februari 2010. Atas izin Allah SWT, akhirnya secara resmi berdirilah Baitul Maal Wattamwil yang diberi nama Koperasi Syariah BMT MITRA ARTA atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT MITRA ARTA pada tanggal 15 Februari 2010.³¹

Proses pendirian Kelompok Swadaya masyarakat BMT MITRA ARTA ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:³²

1. Perkondisian

Yang dimaksud dengan perkondisian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemrakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pimpinan formal. Setelah ide tersebut dapat disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT) MITRA ARTA secara bersama-sama untuk menjadi badan pendiri.

2. Musyawarah Pembentukan BMT

Setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan pendirian BMT, selanjutnya dilakukan musyawarah pembentukan. Dalam musyawarah

³¹ Arif Zufadly, *Op. Cit.*, Rumbai Pesisir, 14 Februari 2017.

³² Armeida, Manager Pengelola BMT MITRA ARTA, *Wawancara*, Rumbai Pesisir, 17 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan BMT MIRA ARTA mengambil beberapa keputusan antara lain:

- a. Risalah rapat pembentukan
- b. Nama dan alamat BMT
- c. Daftar pengurus dan foto
- d. Job description
- e. Modal awal
- f. Analisa daya dukungan sosial ekonomi di wilayah kerja BMT
- g. Rencana kerja
- h. Analisa daya dukung sosial ekonomi di wilayah kerja.

Menyangkut modal dan sumber modal BMT dapat diperoleh dari:³³

a. Saham

Menyangkut saham pendiri ini dapat ditempuh dengan beberapa alternative, antara lain:

- 1) Menentukan nilai nominal dan jumlah yang disetor
- 2) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai modal awal
- 3) Nilai saham dapat berubah sesuai dengan aset BMT
- 4) Kepemilikan saham berada pada dewan pendiri

³³ *Ibid.*, Wawancara, Rumbai Pesisir, 7 Januari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hibah dan Bantuan

Hibah dan bantuan yang dimaksud adalah:

- 1) Hibah atau bantuan yang sama-sama untuk tujuan pembangunan BMT. Jadi tidak terkait dengan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) karena ZIS sudah jelas penyalurannya.
- 2) Hibah atau bantuan sebagai nilai awal di nisbahkan dengan nilai nominal saham 100% milik BMT atau yayasan yang menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan perkembangan asset kekayaan BMT.

c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dihitung setelah itu di bagi hasil.

3. Dana Awal

Pendekatan dan respon positif yang diterima, disusunlah sebuah proposal yang kemudian diajukan kepada Dompot Dhu'afa yang ada di lingkungan BPR Syariah dan Masjid Agung Pekanbaru, rencana itu disambut baik oleh pihak BPR Syariah, karena sejak awal sudah diberi persetujuan.

Dana awal yang diberikan Dompot Dhua'fa sebesar Rp 6.000.000,. Dari dana tersebut, sekitar Rp 600.000,- dialokasikan kepada kebutuhan pra operasional. Sedangkan sisanya Rp 5.400.000,- dianggap dana operasional. Dikarenakan masih kurang dananya maka para pengurus

membuat kesepakatan dengan cara menginfakkan dana sukarela dan terkumpul sebanyak Rp 9.500.000,-. Jadi dari keseluruhan dana awal ditambah dana infak sukarela terkumpul lah dana BMT MITRA ARTA ini sebanyak Rp. 15.500.000,-. Dari dana inilah BMT MITRA ARTA pada awal berdiri hingga saat sekarang.

B. Gambaran Umum Pendirian

1. Pendiri : 22 Orang
2. Mulai Didirikan : Tanggal 02 Februari 2010
3. Mulai Operasional : Tanggal 15 Februari 2010
4. Izin Operasional : Tanggal 03 Maret 2010
5. Diresmikan : Tanggal 04 Agustus 2010
6. Diresmikan Oleh : Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Pekanbaru-Riau
7. Akta Notaris : No.81 Tanggal 25 Februari 2010
8. Perubahan Anggaran Dasar : No.28 Tanggal 13 April 2015
9. No. Izin Dinas Koperasi : No.653/BH/IV.11/DISKOP&UMKM/2/11/2010
10. SIUP Nomor : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015
11. SITU Nomor : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015
12. TDP Nomor : No. 0401-264-00594
13. Surat Keterangan Fiskal (SKF): 1505/03.02/BPTPM/IV/2015
14. NPWP Badan : 03.047.580.0-211.000
15. Nomor Induk Koperasi : 1471-1200-10041
16. Modal Awal Pendirian : Rp 34.932.193,-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi, Misi dan Tujuan BMT MITRA ARTA

VISI

“ menjadi BMT atau koperasi simpan pinjam terbaik, terpercaya dan terbesar di provinsi riau”.³⁴

MISI

1. Memasyarakatkan ekonomi syariah.
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan tanggap untuk anggota dan masyarakat umum.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan pola syariah.

TUJUAN

1. Mampu memberikan layanan jasa keuangan syariah kepada masyarakat.
2. Memberikan kontribusi bagi terwujudnyamasyarakat ekonomi produktif yang di ridhoi Allah SWT.
3. Mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian indonesia.

D. Budaya Kerja BMT MITRA ARTA

Koperasi BMT MITRA ARTA menerapkan budaya kerja dalam tubuh organisasinya:³⁵

1. Kerja **AMANA**H, bekerja secara jujur dan bertanggung jawab baik itu kepada Allah SWT dan pimpinan.

³⁴ Dokumen BMT MITRA ARTA, Rumbai Pesisir, Tanggal 01 Maret 2017.

³⁵ Dokumen BMT MITRA ARTA, Rumbai Pesisir, Tanggal 02 Maret 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerja **CERDAS**, bekerja secara sistematis, efektif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjang dengan SDM, sistem dan teknologi yang terbaik.
3. Kerja **KERAS**, bekerja dengan penuh semangat dengan menunjukkan etos kerja yang tinggi.
4. Kerja **TUNTAS**, bekerja dengan berpedoman pada rencana yang realistis dan terukur.
5. Kerja **PUAS**, bekerja yang berorientasi pada kepuasan seluruh pihak.




E. Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p...
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Gambar 2.1

Sumber : BMT MITRA ART

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Prinsip Operasional BMT MITRA ARTA

Prinsip operasional yang diterapkan oleh BMT MITRA ARTA sama dengan BMT pada umumnya sebagaimana juga diterapkan pada Bank Syariah, dimana terdapat tiga prinsip operasional pada BMT MITRA ARTA:³⁶

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan tata cara bagi hasil baik simpanan maupun pembiayaan antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib). Bagi hasil ini dilakukan antara pihak BMT MITRA ARTA dengan anggota.

Adapun konsep BMT MITRA ARTA dalam sistem bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal yakni mulai dari 5%-45% dari hasil pendapatan yang diperoleh dari anggota yang dibantu sampai akad dan perjanjian berakhir.

2. Sistem Jual Beli dengan Mark-p (Keuntungan)

Sistem jual beli dengan Mark-Up ini merupakan tata cara jual beli barang yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjualkan barang kepada anggota dengan sejumlah harga belinya ditambah. Kemudian keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia atau penyimpan dana

³⁶ Dokumen BMT MITRA ARTA, Rumbai Pesisir, Tanggal 03 Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Sistem Non-Profit

Sistem non-profit ini lebih dikenal dengan dana kebajikan (qardhul hasan). Qardhul hasan merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardhul hasan ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir/miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

G. Produk-Produk BMT MITRA ARTA

Untuk memahami lebih lanjut tentang aplikasi prinsip operasional BMT MITRA ARTA dalam prakteknya, berikut ini kan dipaparkan produk-produk yang telah ditawarkan kepada anggota BMT MITRA ARTA tersebut. Secara umum produk-produk BMT MITRA ARTA dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu:³⁷

1. Produk Simpanan BMT MITRA ARTA

a. Simpanan Umat

Simpanan umat atau disebut dengan tabungan pokok hanya dibayar satu kali, yaitu pada seseorang akan menjadi anggota KSM-BMT. Meyangkut jumlah simpanan umat, sama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Simpanan umat ini tidak dapat diambil selama anggota belum keluar dari keanggota KSM-BMT.

³⁷ Dokumen BMT MITRA ARTA, Rumbai Pesisir, Tanggal 01 Maret 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Simpanan Haji

Simpanan haji ini merupakan simpanan kepada anggota yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan BMT MITRA ARTA siap melayani anggota yang akan menyimpan dananya untuk kemudian diambil apabila anggota ingin menariknya. Minimal setoran awal Rp 100.000,- dan selanjutnya Rp 10.000,-

c. Simpanan Qurban

Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30:70. Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp 10.000,-.

d. Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah tabungan yang kegunaannya untuk keperluan resepsi, seperti resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan lain-lain. Sebagaimana tabungan qurban, maka tabungan walimah ini dapat disetor setiap hari. Akan tetapi, pengambilannya hanya pada waktu-waktu menjelang walimah.

e. Simpanan Pendidikan (Tadika)

Simpanan pendidikan adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, tabungan ini dapat disetor secara bebas/waktu. Akan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu, yaitu ketika menjelang kebutuhan pendidikan.

Simpanan pendidikan dapat dikembangkan menjadi:

- 1) Simpanan pendidikan siswa, yaitu tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas;
- 2) Simpanan pendidikan mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi.

Pembukaan rekening/lembaga perorangan setoran awal Rp 10.000,-. Keuntungan dan fasilitas: tidak dikenakan biaya administrasi pembukaan rekening dan setiap bulannya berkah, karena dana anda di investasikan pada usaha atau produk yang jelas kehalalannya. Simpanan anda dapat disetor dan ditarik melalui fasilitas antar jemput.

f. Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri dapat berupa barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT MITRA ARTA, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, setoran awal minimal Rp 10.000 dan penarikannya dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri.

g. Simpanan Berjangka/Investasi Mitra (Deposito Mudharabah)

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal dan berprinsip syariah dimana nasabah dapat menabung dengan minimal saldo Rp 1.000.000,- sebagai setoran awal dengan nisbah 1% tiap bulannya. Simpanan ini dapat dijadikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan pembiayaan. Nasabah dapat mengambil simpanan setelah jangka waktu berakhir, tersedia beberapa pilihan jangka waktu:

- 1). Jangka waktu 1 bulan
- 2). Jangka waktu 3 bulan
- 3). Jangka waktu 6 bulan
- 4). Jangka waktu 12 bulan

Kemudian fasilitas: dapat diperpanjang secara otomatis ARO (Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo, bebas biaya administrasi. Persyaratan: mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan berjangka (deposito), dan fotokopi identitas diri (KTP/KTM).

2. Produk Pembiayaan BMT MITRA ARTA

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT MITRA ARTA dapat membantu anggota yang memohon pembiayaan dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha dengan catatan harga jual ditambah bagi hasil, angsuran dibayar secara dicicil. Adapun nilai pembiayaan yang telah di laksanakan oleh Koperasi BMT Mitra Arta berkisar mulai dari Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama mencampur dana dengan tujuan untuk pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT MITRA ARTA dengan prinsip bagi hasil, dan hasil keuntungan yang diperoleh di bagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

c. Pembiayaan Ijarah

Merupakan transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik atau yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk memilik. Kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi barang tersebut sesuai dengan masa yang telah ditentukan., maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT memberi tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat dilunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.

d. Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardul Hasan adalah pinjaman harta kepada mustahiq yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa imbalan lainnya selain pokok pinjaman.

H. Strategi Pemasaran dan Pembinaan BMT MITRA ARTA

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya pada awal mulanya BMT MITRA ARTA dalam mengembangkan produk-produknya kurang berjalan terlihat dari cara BMT MITRA ARTA dalam mempromosikan dan mengembangkan serta memasarkan produk-produknya kurang dikenali oleh masyarakat sekitar. Namun, seiring berkembangnya waktu BMT MITRA ARTA terus bangkit dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produknya. Karena itu akan berdampak pada pendapatan BMT MITRA ARTA setiap periode.³⁸

Adapun cara mereka mengembangkan dan memasarkan produk-produknya yaitu dengan bagi-bagi brosur disetiap tempat-tempat tertentu seperti Masjid, Pasar, Sekolah, Kampus dan instansi lainnya. Tujuan mereka bagi-bagi brosur ialah agar masyarakat sekitar tertarik dan mengetahui bahwa BMT MITRA ARTA juga siap melayani masyarakat untuk berinvestasi dan membantu pengembangan usaha dengan pola syariah.³⁹

Selain itu, pembinaan BMT MITRA ARTA terhadap anggotanya adalah menjumpai dan berkunjung ketempat usaha anggota tersebut untuk memberi berbagai pelayanan, motivasi, dan solusi yang baik terkait usaha

³⁸ Dokumen BMT MITRA ARTA, Rumbai Pesisir, Tanggal 04 Maret 2017.

³⁹ Arif Zulfadly, Asisten Manager BMT MITRA ARTA, *Wawancara*, Rumbai Pesisir, 13 Februari 2017.

yang telah dibantu oleh BMT MITRA ARTA tersebut agar selalu tercipta hubungan silaturahmi yang baik pula.⁴⁰

Cara lain yang dapat dilakukan oleh BMT MIRA ARTA dalam strategi pemasaran adalah membentuk suatu perkumpulan door to door atau jemput jemput bola khusus bagi anggota yang tidak sempat datang ke BMT MITRA ARTA untuk transaksi dengan ditentukan batas minimum saldo atau penyeteran.⁴¹

I. Faktor-faktor Kendala yang dihadapi BMT MITRA ARTA dalam Pengembangan Usaha

BMT MITRA ARTA sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah dalam menyalurkan dan menghimpun dananya kepada masyarakat tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Berikut penulis paparkan beberapa kendala yang dihadapi BMT MITRA ARTA dalam pengelolaan modalnya, yaitu :⁴²

1. Dalam peningkatan ekonomi umat masih ada diantara anggota BMT MITRA ARTA yang ditemukan secara mental kejujuran, pola fikiran, serta kesungguhan yang dalam masih kurang baik, hal ini merupakan penghambat upaya peningkatan ekonomi umat.

⁴⁰ Rita Apriza, Customer Service BMT MITRA ARTA, *Wawancara*, Rumbai Pesisir Tanggal 15 Maret 2017.

⁴¹ *Ibid.*, *Wawancara*, Rumbai Pesisir 15 Maret 2017.

⁴² Arif Zulfadly, Asisten Manager BMT MITRA ARTA, *Wawancara*, Rumbai Pesisir, 16 Maret 2017 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rendahnya latar belakang anggota serta kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang arti BMT sesungguhnya sehingga mengakibatkan terjadinya rasa acuh tak acuh.
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan BMT MITRA ARTA dikarenakan sebagian masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan bank dan arti dari setiap produk-produk BMT MITRA ARTA yang berbasiskan pola syariah.
4. Adanya sikap mental yang sebagian dari nasabah beranggapan bahwa kredit macet merupakan hal yang biasa.

Peranan BMT MITRA ARTA dalam beroperasi sesuai prinsip syariah sangat besar dalam rangka meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu untuk membuka lapangan usaha serta memberikan manfaat yang luar biasa kepada anggota yang kelebihan dananya untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan.

Secara gravitasi perjalanan BMT MITRA ARTA meningkat untuk jumlah anggota dan pendapatan BMT MITRA ARTA tersebut. Akan tetapi, itu bukan menjadi jaminan mutlak dan pengembangan BMT, seperti adanya pengakuan-pengakuan kredit macet dan lainnya sering terjadi dalam sebuah lembaga keuangan seperti BMT MITRA ARTA, maka tidak jarang terjadi kerugian ataupun wanprestasi dalam lembaga keuangan. Maka BMT MITRA ARTA harus memulai untuk mencari solusi sebagai alternatif kemungkinan terjadinya hal tersebut.